



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 218 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Sdr. Teuku Mohamad Hadi Thajeb Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Italia berkedudukan di ROMA ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Laksamana Muda Udara Iskandar, Perwira Tinggi Angkatan Udara pada Departemen Angkatan Udara, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
2. Keputusan Presiden No. 217 tahun 1965 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri a.i.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya menuju keposnya yang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Italia berkedudukan di ROMA,

LAKSAMANA MUDA UDARA ISKANDAR
Stb.No.461506

Perwira Tinggi Angkatan Udara pada Departemen Angkatan Udara,

Dengan tjetatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa jabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam jangka waktu jabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat Keputusan baru;
- c. selama memegang jabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat menjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semu Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorium Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P di
Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Udara,
11. Kedutaan Besar R.I. di Roma.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli-1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.